

REFORMASI POLRI
MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum)

I. Later Belakang Historis

Memotret keberadaan Polri, ada baiknya jika mene-lusurinya barang sejenak sejarah Polri dari awal hingga lepasnya Polri dari ABRI (TNI). Penelurusan historis ini penting, yaitu seperti yang pernah dikemukakan oleh Sidi Gazalba, bahwa *The past has much to tell us about the presen*.

Dalam hubungan ini, Koesparmono Irsan (1995: 10-11) pernah mengemukakan, bahwa secara *de facto* Polri (pada waktu itu istilah Polisi Negara RI (Polri) masih belum dikenal) telah ada sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 dan telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan secara langsung melawan penjajahan Jepang. Akan tetapi secara *de jure*, Polri lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan, bahwa organ Polisi yang ada ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri sebagai Jawatan Kepolisian Negara Administratif.

Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun operasional. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 D Tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946, Polri harus langsung berada di bawah Perdana Menteri, sehingga keberadaannya sederajat dengan Kejaksaan dan Kehakiman. Dengan demikian, secara kelembagaan dan struktur organisasi Pemerintah, Polri adalah setingkat Departemen, sehingga kedudukan Kepala Polisi setingkat dengan Menteri.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi itu, Polisi mampu berkembang dengan baik, mampu menata organisasinya secara nasional dengan baik pula, dan secara operasional mampu memacu profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sampai ke sektor Kecamatan, bahkan pelosok-pelosok terpencil.

Namun dalam perjalanan sejarah Polri berikutnya, ternyata telah mengalami berbagai tantangan. Hal itu disebabkan oleh situasi revolusi pada